



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA KOTA
SORONG TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
TAMBRAUW TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN
ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

JUMAT, 31 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Sorong Tahun 2024
- Pemohon: Petronela Kambuaya dan Hermanto

PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024
- Pemohon: Yohanis Yembra dan Petrus Yewen

PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024
- Pemohon: Thomas Kofiaga dan Pieter Mambasar

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Jumat, 31 Januari 2025, Pukul 08.07 – 09.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Dewi Nurul Savitri
2. Rosalia Agustin Shella Hendrasmara

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Fernando M. Ginuni
2. Fransischo S Suwatalbessy

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 215/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sudharmono K Lewa
2. UN Latuamury

C. Pemohon Perkara Nomor 231/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Thomas Kofiaga

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 231/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Yustian Dewi Widiastuti

E. Termohon:

1. Indra Permana Saragih (Kota Sorong)
2. Saharul Abdul Karim (Kab. Tambrauw)
3. Izak Bofra (Kab. Tambrauw)

F. Kuasa Hukum Termohon:

1. Abdul Azis (Kota Sorong)
2. Rikopotan Gultom (Kab. Tambrauw)
3. Arlundus Alo Lengka (Kab. Tambrauw)

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Hadi Tuasikal
2. Rosmila Tuasikal

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 231/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hendra Jamlaay
2. Rahmat Taufit

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 215/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Rizal
2. Frans Daniel Wattimena

J. Bawaslu:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Abdul Kadir Kelosan | (Kota Sorong) |
| 2. Nirma Tindoy | (Kota Sorong) |
| 3. Johannis PM Manyambouw | (Kabupaten Tambrauw) |
| 4. Pitro Yesyan | (Kabupaten Tambrauw) |

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08:07 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara 231, 215, 264 PPHU Bupati dan Wali Kota Tahun 2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

saya cek kehadirannya. Termohon KPU Tambrauw.

2. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [00:33]

Hadir, Majelis.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:34]

Untuk dua perkara, ya?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [00:36]

Untuk dua perkara masing-masing Kuasa Hukum ada, Majelis.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:39]

Oke. Kemudian KPU Kota Sorong. Oh, di belakang, ya.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [00:47]

Hadir, Majelis.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:49]

Ya, baik. Kemudian Pihak Terkait 231.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA JAMLAAY [00:55]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:57]

Pihak Terkait 215?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD RIZAL [00:59]

Siap. Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01]

Pihak Terkait 264.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [01:03]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]

Oke, terima kasih.
Bawaslu Tambrauw.

14. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [01:11]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12]

Baik, terima kasih.
Bawaslu Sorong.

16. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [01:15]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16]

Baik. Sekarang Pemohon 231?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:20]

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21]

Pemohon 215?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUDHARMONO K LEWA [01:20]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]

Pemohon 264.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FRANSISCHO S SUWATALBESSY [01:20]

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30]

Baik. Agenda kita pagi hari ini adalah Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslum, ya.

Kita Mulai. Untuk Termohon Tambrauw Perkara 231, silakan. Pokok-pokoknya saja yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [01:55]

Baik, Majelis. Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas waktu yang diberikan, dan Bapak, Ibu, hadirin Sidang yang dimulihkan. Mohon izin, Majelis, memperkenalkan diri. Saya dengan Rikopotan Gultom dari Kantor Hukum Pieter Ell, selaku Kuasa Hukum KPU Kabupaten Tambrauw.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13]

Pieter Ell borongannya banyak, ya.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [02:15]

Siap, Majelis. Baik, Majelis, kami akan membacakan pokok-pokok sanggahan atau Jawaban dari Perkara 231 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Pieter Mabrasar ... maaf, Thomas Kofiaga dan Pieter Mabrasar. Mohon izin kami akan membacakan pokok-pokoknya saja, Majelis.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41]

Ya.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [02:42]

Lain dan selebihnya, mohon dianggap dibacakan.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44]

Oke.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [02:45]

Ada 3 hal yang akan kami bacakan. Yang pertama, mengenai Eksepsi (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48]

Eksepsi ada?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [02:49]

Kemudian Pokok Permohonan, dan Petitum.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51]

Ya.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [02:52]

Yang pertama, Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55]

Ya.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [02:56]

Kemudian yang kedua adalah Eksepsi, mengenai Legal Standing Pemohon.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00]

Ya.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [03:01]

Pemohon melewati ambang batas selisih 2%. Selisihnya adalah 2.460 suara, atau 11,27%, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14]

Ya, 11 koma?

40. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [03:15]

27%.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16]

27%. Oke.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [03:17]

Kemudian Tenggang Waktu.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19]

Ya.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [03:20]

Perbaikan Permohonan telah lewat dari 3 hari. Seharusnya hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, tapi yang diajukan Pemohon lewat. Yakni pada hari Jumat, 13 Desember 2024.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33]

Yang dipakai Permohonan awal berarti?

46. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [03:35]

Siap, Majelis.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35]

Oke. Terus?

48. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [03:37]

Selanjutnya, Eksepsi Permohonan tidak jelas (obscuur libel).

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41]

Kabur. Kaburnya kenapa?

50. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [03:44]

Kami rangkum saja, Majelis, mohon izin, Permohonan Pemohon tidak jelas, karena Pemohon menyajikan data yang tidak ... yang inkonsisten. Dalil yang tidak relevan atau tanpa dasar, serta Petitem yang tidak saling ... yang saling bertentangan. Kemudian lanjut, Majelis.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:01]

Ya.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [04:01]

Dalam Permohonan, dalam Pokok Permohonan.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:03]

Pokok, ya.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [04:05]

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dengan alasan bahwa data dalil yang diajukan Pemohon terkait perolehan suara DPT bermasalah dan dugaan kecurangan, tidak berdasar, tidak dapat dibuktikan, serta tidak jelas sumbernya dari man ... dari mana.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:22]

Oke.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [04:23]

Kemudian mengenai dalil Berita Acara 984 tentang Rekapitulasi DPT, tidak semua komisioner secara kolektif kolegial menyetujui dan menandatangani. Termohon menanggapi bahwa benar, Berita Acara tersebut hanya ditandatangani oleh 3 orang Komisioner KPU Kabupaten Tambraw. Dikarenakan pada saat itu 1 orang Komisioner KPU

Kabupaten Tambrau atas nama Izak Bofra sedang mengikuti Diklat Perselisihan Hasil Pemilihan di Kabupaten Bogor, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini sudah kami lampirkan Surat Tugasnya, Majelis, pada Bukti 7 ... T-7.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:04]

Oke.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [05:05]

Sedangkan 1 orang komisioner atas nama Ibu Siti Harbiyantun Arfan sedang mengikuti kegiatan di Kota Sorong yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya. Kami juga sudah melampirkan Bukti Surat Tugas yang bersangkutan, sebagaimana (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:19]

Bukti-buktinya ada?

60. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [05:20]

Ada, Majelis.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:21]

Bukti T berapa itu?

62. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [05:23]

Bukti T-8, Majelis.

63. KETUA: AREF HIDAYAT [05:24]

Yang satunya?

64. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [05:25]

Yang satunya, Bukti T-7.

65. KETUA: AREF HIDAYAT [05:27]

T-7. Oke, terus?

66. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [05:30]

Sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka terhadap Berita Acara Nomor 94[sic!] dan seterusnya, tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Tambrauw Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sah dan berlaku.

67. KETUA: AREF HIDAYAT [05:54]

Oke.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [05:54]

Selanjutnya Majelis. Bahwa penetapan DPT dan hasil Pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melibatkan stakeholders yakni PPD, Kepala Distrik se-Kabupaten Tambrauw, Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Pengurus Parpol tingkat Kabupaten Tambrauw, Kemendagri dalam hal ini Dukcapil Kabupaten Tambrauw. Ini sudah kami lampirkan Bukti T-11 sampai T-13, daftar hadir masing-masing stakeholders, Majelis.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:22]

Ya.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [06:23]

Kemudian bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pada saat pemungutan suara ulang, ternyata yang mempunyai KTP pada Desa Banfot hanya berjumlah 7 orang, padahal jumlah DPT sebanyak 79 orang adalah tidak benar. Karena pada saat pemungutan suara ulang, pada tanggal 4 Desember di TPS 001 Kampung Banfot, Distrik Fef, sebagian warga sudah tidak mau datang lagi karena sudah meninggalkan tempat dan takut kembali. Karena pada saat pelaksanaan PSU di TPS 001 Kampung Banfot, ada kejadian pembakaran kantor Distrik Bamusbama oleh orang yang tidak dikenal. Yang mana lokasi kejadian berdekatan dengan Kampung Banfot.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:09]

Oke.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [07:10]

Jadi ini PSU, Majelis, sesuai dengan rekomendasi Bawaslu.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:13]

Ya.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [07:15]

Mohon izin, Majelis, langsung masuk ke Petitum.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:17]

Petitum, ya.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [07:18]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 20.25 WIT.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:03]

Oke.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [08:04]

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut. Tabel mohon dianggap dibacakan, Majelis.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Majelis. Terima kasih.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:28]

Baik, terima kasih.
Pihak Terkait Perkara 231, silakan.

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [08:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Kami dari Kuasa Terkait Perkara Nomor 231, akan membacakan poin-poinnya saja, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:46]

Ya.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [08:46]

Pertama, Kewenangan Mahkamah. Yaitu bahwa dalil-dalil Pemohon bukan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
Kemudian tenggang waktu, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:05]

Ya.

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [09:06]

Ada tenggang waktu terkait dengan perbaikan. Jadi, perbaikan dari Pemohon itu melebihi tenggang waktu.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:14]

Jadi, yang dipakai Permohonan awal?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [09:16]

Permohonan awal, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:17]

Oke.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [09:18]

Kemudian permohonan ... Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:22]

Tidak ada Kedudukan Hukum?

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [09:23]

Ya.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:23]

Tidak memenuhi 158?

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [09:25]

Ya. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon (...)

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:28]

Sama tadi yang disampaikan oleh Termohon?

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [09:30]

Baik, betul, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:31]

11,27, ya?

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [09:33]

11,27, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:34]

Oke. Baik, terus?

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [09:36]

Kemudian bahwa faktanya, Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan pelanggaran, mulai dari tahapan Pilkada, proses pemungutan suara di TPS, hingga rekapitulasi suara di tingkat kam ... Kabupaten Tambrauw. Seandainya pun terjadi pelanggaran oleh Termohon sebagaimana dalil Pemohon, Pihak Terkait sama sekali tidak diuntungkan dan tidak ada korelasinya dalam perolehan suara.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:01]

Ya.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [10:01]

Dengan demikian berdasarkan uraian yang tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi.

Kemudian selanjutnya, Pemohon tidak ... Permohonan Pemohon tidak jelas, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:20]

Ya.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [10:21]

Obscur.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:21]

Obscur.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [10:23]

Bahwa dalam Petitum, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw yang Nomor 1342 Tahun 2024. Namun, ternyata dalam Posita Permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan atau kekeliruan penghitungan suara dari tingkat TPS, distrik, hingga Pleno di Tingkat Kabupaten Tambrauw. Pemohon hanya menguraikan dugaan adanya DPT yang tidak valid, pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan, dan tidak profesional penyelenggara. Hal tersebut jelas menunjukkan Petitum Pemohon tidak didukung oleh Posita Permohonan sebagai dasar pengabulan Permohonan.

Kemudian bahwa dengan tidak diurainya dalam Posita kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS, Pleno Distrik dan Pleno Kabupaten, maka Permohonan yang demikian adalah tidak jelas atau obscur.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:21]

Ya.

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [11:21]

Dan harus dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:24]

Oke. Sekarang masuk dalam pokok saja.

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [11:26]

Baik, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:28]

Kabur. Dianggap cukup, ya.

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [11:29]

Ya. Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tandrauw telah berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Hal tersebut juga disampaikan oleh penyelenggara dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara, yang mana penyelenggara memberikan apresiasi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan.

Bahwa ter ... terhadap dalil Pemohon mengenai DPT, faktanya dalam proses perbaikan dan pemutakhiran DPT, mulai dari proses sinkronisasi data penduduk, potensi Pemilih atau DP4, Semester 1 Tahun 2004 dengan DPT Tahun 2023, proses penetapan DPT ... DPS dan DPSHP DPT, sampai dengan proses penetapan DPT hasil perbaikan. Bahkan seluruh prosesnya selalu melibatkan kelima pasangan calon. Pada intinya, seluruh proses tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, lanjut yang nomor ... poin 7, Yang Mulia.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:32]

Ya.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [12:32]

Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tandrauw tidak benar dan tidak terbukti terjadinya pelanggaran, sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak.

Kemudian, lanjut poin 10, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:56]

Ya.

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [12:56]

Bahwa mengenai dalil Pemohon pada halaman 285 huruf i mengenai penambahan suara perolehan pasangan calon lain pada Distrik Fef di Kabupaten Tandrauw adalah tidak benar, karena saksi mandat pasangan calon dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak keberatan dan menandatangani Formulir C.Hasil-KWK dan C.Salinan-KWK. Begitu juga Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5, pada saat rekapitulasi suara di tingkat TPS maupun di tingkat distrik juga tidak keberatan, serta menandatangani ini D.Hasil-KWK.

Bahwa, lagi pula perpindahan suara 05 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas tidak mempengaruhi terhadap jumlah hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:48]

Ya. Sekarang Petitem saja, cukup.

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [13:51]

Petitem dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:54]

Ya, silakan.

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA JAMLAAY [13:56]

Mohon izin, Majelis, melanjutkan.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:58]

Ya, silakan.

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA JAMLAAY [13:59]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan sah Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, pukul 20.25 WIT.

Menetapkan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw 2024 sebagai berikut;

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (...)

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:49]

Enggak usah disebut namanya saja. Jumlah suara perolehan suaranya berapa?

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA JAMLAAY [14:53]

4.673 suara.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:55]

Ya.

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA JAMLAAY [14:55]

Pasangan Calon Nomor Urut 2=6.757 suara.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:59]

Oke.

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA JAMLAAY [15:00]

Nomor 3=4.297 suara.

Nomor 4=3.315 suara.

Nomor 5=2.770 suara.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:12]

Jumlah suara sah totalnya berapa?

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA JAMLAAY [15:14]

Total suara sah 21.812 suara, Yang Mulia.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:17]

Sama dengan Termohon berarti, ya?

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA JAMLAAY [15:19]

Siap, Yang Mulia.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:20]

Oke. Terus?

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENDRA JAMLAAY [15:21]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang siadil adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:26]

Oke, terima kasih.

Sekarang selanjutnya Termohon dulu untuk Perkara 215.

134. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [15:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:43]

Ya.

136. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [12:44]

Perkenalkan saya, Arnoldus Alo Lengka dari Kuasa Hukum KPU Tambaauw.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:55]

Ya. Pokok-pokoknya, ya.

138. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [16:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:01]

Ada Eksepsi?

140. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [16:02]

Ada Eksepsi, Yang Mulia.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:03]

Eksepsinya apa?

142. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [16:05]

Yang pertama. Kewenangan MK, kami anggap dibacakan.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:09]

Ya.

144. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [16:11]

Legis Standing Pemohon.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:14]

Tidak memenuhi 158?

146. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [16:17]

Pemohon melewati ambang batas selisih suara (...)

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:21]

Berapa persen?

148. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [16:22]

2%.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:24]

Lebih dari 2%, berapa perolehannya?

150. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [16:25]

Lebih dari 2%.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:27]

Berapa? Kalau yang tadi (...)

152. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [16:31]

Ya.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:32]

11 koma, kalau ini berapa?

154. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [16:36]

Selisih suara ambang batas melebihi 9,55%.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:41]

Oke.

156. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [16:42]

Yang Mulia.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:42]

9,55.

158. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [16:44]

Oke, terima kasih.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:45]

Baik. Terus apa lagi?

160. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [16:45]

Yang berikut, tenggang waktu.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:47]

Tenggang waktunya kenapa?

162. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [16:52]

Pemoho ... perbaikan Permohonan Pemohon telah diajukan melebihi ambang batas, sebagaimana diatur oleh PMK (...)

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:59]

Bisa, tapi menggunakan Permohonan awal.

164. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [17:01]

Ya, menggunakan Permohonan awal, Yang Mulia.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:04]

Oke. Terus, apa lagi?

166. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [17:08]

Permohonan perbaikan telah melewati 3 hari, seharusnya hari Kamis (...)

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:17]

Ya.

168. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [17:18]

Tanggal 12 Desember 2024. Yang di (...)

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:20]

Jadi, menggunakan awal, ya?

170. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [17:22]

Ya, Yang Mulia.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:23]

Jadi, yang dibahas ini Permohonan awal, ya?

172. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [17:25]

Ya.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:26]

Ya, terus apalagi?

174. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [17:27]

Terima kasih, Yang Mulia.
Yang berikut, Permohonan obscur.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:33]

Kabur. Kenapa kaburnya?

176. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [17:35]

Pemohon tidak jelas dalam menguraikan selisih perolehan suara dan permasalahan yang disengketakan, Yang Mulia.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:42]

Oke. Terus?

178. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [17:45]

Yang berikut, Permohonan dalam Permohonan. Bahwa Termohon mengakui telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 20.25 WIT. Selisih hasil pemilihan dengan perolehan suara sah, sebagai berikut, Yang Mulia, kami anggap dibacakan.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:19]

Ya.

180. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [18:21]

Yang kedua. Tanggapan dalil Pemohon.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:24]

Ya.

182. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [18:26]

TPS 001, Kampung Barar, Distrik Kwoor. Proses pemungutan suara dilakukan sesuai prosedur, tidak ada keberatan atau rekomendasi Bawaslu.

Yang berikut, TPS 001, Kampung Mega, Distrik Moraid. Tidak benar terjadi permohonan suara noken. Yang terjadi adalah telah dilakukan pencoblosan surat suara oleh masing-masing orang yang lebih dari 1 surat suara, dan juga diikuti oleh Petugas Linmas dan penyelenggara yang dilakukan pemungutan suara ulang.

Pada 4 Desember 2024 sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tambrau Nomor 447 dan seterusnya, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 29 November 2024.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:24]

Ya.

184. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [19:27]

Distrik Bamusbama, tidak ada intervensi oleh aparat atau kepala distrik. Proses pemungutan suara sesuai prosedur dan tidak ada keberatan dari saksi.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:42]

Oke.

186. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [19:43]

Distrik Tobouw, tidak ditemukan intervensi. Proses pemungutan suara sesuai prosedur tanpa keberatan atau rekomendasi Bawaslu.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:54]

Ya.

188. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [19:55]

Distrik Miyah Selatan, Kampung Sahae. Tidak ada intervensi, proses berjalan sesuai aturan, tanpa keberatan dari saksi atau rekomendasi Bawaslu.

Yang berikut, dugaan ketidaknetralan Pj Bupati Tambrau, dugaan pengaruh terhadap ASN tidak dilaporkan ke Bawaslu sesuai

prosedur. Termohon tidak mengetahui tindakan Pj bupati karena hal tersebut bukan kewenangan Termohon untuk menjawab.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:28]

Oke.

190. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [20:30]

Yang berikut bahwa Termohon menyatakan seluruh proses Pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:40]

Ya.

192. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [20:41]

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 17 Tahun 2024.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:49]

Sekarang, Petitumnya, ya.

194. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [20:51]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:13]

Ya.

196. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [21:14]

Dalam Permohonan ... dalam Pokok Per ... Perkara.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:22]

Ya.

198. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [21:22]

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw (...)

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:42]

Ya.

200. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [21:42]

Tahun 2024.
Yang berikut menetapkan (...)

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:47]

Perolehan suaranya.

202. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [21:48]

Perolehan suara.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:49]

Itu dianggap dibacakan (...)

204. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [21:50]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:50]

Tapi saya tanya, coba saya tanya ... anu ... Pasangan Nomor 1 sebagai Pihak Pemohon berapa perolehan suaranya?

206. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [22:00]

Pasangan Nomor 1, Yang Mulia.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:03]

Yohanes Yembra ini dapat berapa?

208. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [22:05]

4.673 suara, Yang Mulia.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:09]

Oke. Kemudian kalau menurut Termohon, Pasangan Nomor 2 pemenangnya berapa?

210. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [22:03]

Pemenangnya menurut Termohon.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:21]

6.7 (...)

212. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [22:22]

6.775 suara, Yang Mulia.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:26]

600 ... 6.757 (...)

214. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [22:27]

6.77 (...)

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:30]

57 ... 57 (...)

216. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [22:31]

600 ... 5 ... 600 ... eh, 6.757 (...)

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:36]

57 suara?

218. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [22:37]

Suara, Yang Mulia. Mohon maaf.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:38]

Ya, yang lain dianggap dibacakan, ya.

220. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [22:40]

Ya.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:41]

Baik. Berarti sama dengan tadi, ya (...)

222. KUASA HUKUM TERMOHON: ARNOLDUS ALO LENGKA [22:44]

Ya.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:44]

Termohon tadi. Baik, terima kasih.
Sekarang Pihak Terkait, sama Pihak Terkait?

224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [22:51]

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya untuk membacakan Keterangan Pihak Terkait (...)

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:57]

Ya.

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [22:57]

Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait.
Untuk Eksepsi, Yang Mulia.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:06]

Ya.

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [23:06]

Dalam ... untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Yang Mulia (...)

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:12]

Ya.

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [23:15]

Untuk tenggang waktu pengajuan Permohonan. Di sini Perbaikan Permohonan telah melewati waktu, Yang Mulia.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:23]

Perbaikannya melewati waktu?

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [23:23]

Siap.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:24]

Jadi kita membahas Permohonan awal, ya?

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [23:26]

Permohonan awal, Yang Mulia.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:28]

Ya, terus. Ada lagi?

236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [23:31]

Untuk Kedudukan Hukum Pemohon telah melewati ambang batas, Yang Mulia.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:35]

Persentasenya betul yang disebutkan Termohon tadi?

238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [23:37]

Siap, betul. Sama, Yang Mulia.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:39]

9,55?

240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [23:40]

9,55.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:41]

Baik. Terus apa lagi?

242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [23:48]

Untuk (...)

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:48]

Pihak Terkait, kabur?

244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [23:50]

Ya, Permohonan Pemohon tidak jelas, Yang Mulia. Saya baca dia punya (...)

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:53]

Oh, saya kira kabur, Pihak Terkait kabur.

246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [23:57]

Siap, Yang Mulia. Untuk Permohonan tidak jelas saya baca di poin 4 saja, Yang Mulia.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:01]

Ya.

248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [24:01]

Bahwa Pemohon dalam permohonan tanggal 9 Desember 2024 dalam ... dan dalam perbaikan permohonan tanggal 13 Desember 2024, namun dalam masa perbaikan Pemohon tersebut telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga dalam persidangan Permohonan, Pemohon berdasarkan pada permohonan awal tanggal 9 Desember 2024.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:23]

Ya.

250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [24:23]

Bahwa dalam permohonan awal tanggal 9 Desember 2024 ternyata dalam permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan Kuasa Hukum Pemohon, tidak berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal berapa? (vide PMK Nomor 3 Tahun 2024). Tetapi Pemohon langsung menyebutkan nama-nama Kuasa Hukum.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:43]

Itu vid itu apa? Vide, toh?

252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [24:45]

Vide, Yang Mulia.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:46]

Bacanya vide, ya?

254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [24:47]

Siap.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:47]

Ya. Saya mumpung jadi Profesor harus bisa ngajarin.

256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [24:50]

Siap.

Kemudian dalam permohonan awal tanggal 9 Desember pada halaman 2, Pemohon mengajukan permohonan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tambrauw sebagai Termohon. Ternyata di Kabupaten Tambrauw tidak ada Kota Tambrauw, tetapi ada ... yang ada hanyalah Kabupaten Tambrauw, Yang Mulia.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:09]

Kota Tambrauw itu enggak ada?

258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [25:10]

Tidak ada.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:11]

Oke.

260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [25:11]

Jadi, Kabupaten, Yang Mulia.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:12]

Ya, Kabupaten.

262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [25:13]

Jadi, permohonan ini kami anggap kabur (...)

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:15]

Kabupaten Tambrauw itu ibu kotanya di mana?

264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [25:18]

Di Fef, Yang Mulia.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:19]

Oke (...)

266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [25:20]

Oke.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:20]

Jadi bukan Kota Tambrauw, ya?

268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [25:21]

Siap.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:22]

Oke, terus?

270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [25:23]

Jadi kami masuk di dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:26]

Ya.

272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [25:26]

Langsung untuk di Pokok Permohonan.

Bahwa poin 2. Bahwa dalil permoho ... pokok permohonan pada poin 3, Pemohon mendalilkan pada TPS 1 Kampung Barar, proses pemungutan suara dilakukan secara tertutup. Bahwa dalil ini tidak benar, faktanya proses pemungutan suara dilaksanakan secara demokratis dan terbuka. Dibuktikan dengan hadirnya saksi dari Pemohon atas nama Niko Yesnath yang ikut menandatangani Berita Acara sertifikat dan catatan hasil perhitungan perolehan suara di TPS Kampung Barar (vide Bukti PT-7).

Poin 3. Bahwa Pemohon mendalilkan TPS Kampung Mega, Distrik Moraid, proses pemungutan suara dilakukan secara noken atau ikat. Padahal pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw dengan mengeluarkan Surat Nomor 447 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tambrauw, untuk dilakukan PSU di TPS 1 Kampung Mega. Dan telah dilakukan PSU oleh KPU Kabupaten Tambrauw pada tanggal 4 Desember 2024 (vide Bukti PT-8).

Bahwa terhadap Pokok Permohonan poin 5, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran saat proses pemungutan suara yang terjadi di Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrauw, yaitu intervensi yang dilakukan oleh aparat kampung dan kepala distrik yang mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap dalil ini adalah tidak benar, faktanya jika terjadi pelanggaran saat proses pemungutan suara, mengapa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mengajukan keberatan saat Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan suara di Distrik Bamusbama.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:17]

Ya.

274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [27:17]

Yang terjadi, Saksi dari Paslon Nomor Urut 1 atas nama Ruti Yeblo menyetujui hasil perhitungan suara dan menandatangani Model D. Hasil Distrik Bamusbama (vide Bukti PT-9)

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:31]

Ya.

276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [27:32]

Saya lanjut, Yang Mulia. Untuk di poin 6.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan poin 5, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran saat proses pemungutan suara yang telah ... yang terjadi di Distrik Miyah Selatan, Kabupaten Tambrauw, yaitu intervensi yang dilakukan oleh aparat kampung dan kepala distrik. Yang mengarahkan untuk pemilih ... untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, terhadap dalil ini tidaklah benar. Bahwa faktanya Pihak terkait kalah dari Pemohon di distrik tersebut.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:04]

Ya.

278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [28:04]

Yang mana Pihak Terkait memperoleh 102 suara, dan Pemohon memperoleh 128 suara. Jika ada intervensi dan kecurangan, tidak mungkin Pihak Terkait kalah di Distrik Miyah Selatan (vide Bukti PT-11).

Poin 7. Bahwa Dalil Poin 8 dari Pemohon yang mendalilkan Pejabat Bupati Tambrauw tidak netral, karena mengumumkan kemenangan Pihak Terkait pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, saat apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Tambrauw adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak benar.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:40]

Ya.

280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [28:42]

Apabila Pemohon mengetahui hal tersebut, seharusnya Pemohon melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tambrauw. Namun, Pemohon tidak pernah melaporkannya. Tetapi fakta yang sebenarnya, Pj Bupati Kabupaten Tambrauw memberikan arahan, agar selama tahapan rekapitulasi perhitungan yang masih sementara berlangsung, para ASN harus menjaga netralitas dan menjaga keamanan. Agar situasi di Kabupaten Tambrauw kondusif dan pejabat bupati menyampaikan, yang sementara unggul adalah Paslon Nomor Urut 2, yaitu Pihak Terkait. Karena Pejabat Bupati Kabupaten Tambrauw mendapat informasi dari media online pada tanggal 28 November 2024, versi hitung cepat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sementara unggul dan mendapatkan 5.812 suara. (Bukti vide Bukti PT-12), Yang Mulia.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:39]

Ya.

282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [29:40]

Untuk Petitum dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:42]

Silakan.

284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANS DANIEL WATTIMENA [29:46]

Izin, Yang Mulia. Kami lanjutkan.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:48]

Ya.

286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANS DANIEL WATTIMENA [29:49]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, betanggal 6 Desember 2024, pukul 20.25 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:54]

Saya tanya, itu perolehan suaranya Pihak Pemohon berapa? Betul seperti yang disampaikan oleh Termohon?

288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANS DANIEL WATTIMENA [30:05]

Betul, Yang Mulia.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:06]

Berapa? Pihak Pemohon?

290. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANS DANIEL WATTIMENA [30:11]

Pihak Pemohon mempunyai suara 4.673, Yang Mulia.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:16]

Oke, berarti yang lain sama, ya?

292. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANS DANIEL WATTIMENA [30:18]

Siap, Yang Mulia.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:19]

Oke, sudah selesai untuk Pihak Terkait.

Sekarang Bawaslu. Bawaslu sekaligus untuk 2 Perkara. Ada resumennya atau dua-duanya? Ada 2 keterangan atau 1?

294. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [30:36]

Assalamualaikum wr. wb., shalom. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:45]

Itu yang dibacakan resumenya atau ... anu ... keterangan lengkap?

296. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [30:48]

Ini resumenya.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:50]

Resume. Berapa halaman itu?

298. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [30:51]

Resume untuk 215=6.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:55]

He em.

300. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [30:56]

231=7.

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:58]

Itu bisa di ... anu terlalu banyak itu karena apa ... saya dikte saja kalau gitu, saya tanya, ya?

302. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [32:06]

Siap, Yang Mulia.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:07]

Saya pandu, ya.

304. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [32:08]

Siap, Yang Mulia.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:08]

Saya tanya supaya bisa dijawab, supaya efisien

306. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [32:11]

Siap.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:14]

Untuk Perkara 231 dan 215.

308. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [32:20]

Ya.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:21]

Ada laporan?

310. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [32:25]

Terkait dengan laporan (...)

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:27]

Ada berapa laporan?

312. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [32:28]

Kami ... sepanjang ini kami terima laporan ada 12, temuan ada 1.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:37]

Temuannya ada 1?

314. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [32:38]

Ya.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:38]

Dari 12 itu yang ditindaklanjuti, yang diregister berapa?

316. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [32:42]

Dari 12, yang diregister 6.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:46]

6.

318. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [32:46]

Tidak diregister 2.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:47]

2.

320. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [32:48]

Tidak ditindaklanjuti 5.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:50]

Oke, terus yang diregister 6 itu apa ... anunya?

322. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [32:55]

Register 6 yang lain tidak cukup bukti, yang lain dihentikan (...)

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:59]

Tidak cukup bukti.

324. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [33:01]

Terus yang terakhir 2 (...)

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:04]

Ya.

326. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [33:06]

Pada Sentra Gakkumdu (...)

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:08]

Ya.

328. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [33:09]

Pada tahap 1 dihentikan, dan tahap 2 di kejaksaan dihentikan.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:13]

Oke, jadi tidak cukup bukti, ya, terus dihentikan?

330. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [33:15]

Siap Pimpinan, ya.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:18]

Terus yang satu itu?

332. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [33:20]

Ya.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:21]

An ... anu gimana?

334. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [33:22]

Yang satu dihentikan di (...)

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:24]

Dihentikan juga?

336. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [33:25]

Ya, dihentikan tahap kedua.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:26]

Terus yang temuan?

338. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [33:28]

Temuan 1 tidak (...)

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:29]

Apa itu temuannya itu?

340. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [33:32]

Itu juga tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:35]

Oke, jadi rangkaian ini tidak ada rekomendasi untuk PSU atau apa itu?

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:42]

Siap, Pimpinan ... maaf, siap, Yang Mulia.

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:45]

Ya.

344. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [33:45]

Rekomendasi PSU kami keluarkan 3.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:48]

Ya.

346. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [33:49]

Dengan Nomor 447 tanggal 29 November, Nomor 450 tanggal 29 November, dan Nomor 451 tanggal 30 November (...)

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:00]

Ya.

348. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [34:00]

Untuk TPS Mega, Banfot, dan Bikar.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:02]

Oke, semuanya sudah dilakukan oleh KPU?

350. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [34:05]

Sudah dilakukan pada tanggal 4 Desember 2024.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:10]

Terus setelah itu sudah tidak ada masalah berarti?

352. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [34:13]

Sudah enggak ada masalah pim ... Yang Mulia.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:14]

Kemudian pada waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten ada masalah?

354. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [34:19]

Rekapitulasi di tingkat kabupaten ada D.Keberatan, saksi dari (...)

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:29]

Pasangan nomor berapa?

356. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [34:29]

Pasangan Nomor 3 dan Nomor 5.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:33]

Pasangan Nomor 3 dan Pasangan Nomor 5?

358. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [34:35]

Ya.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:36]

Itu keberatan?

360. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [34:37]

Keberatan.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:38]

Tidak tanda tangan? Di dalam rekap hasil ... rekap di tingkat kabupaten (...)

362. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [34:40]

Tidak tanda tangan, tidak tanda tangan.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:43]

Alasan tidak tanda tangan kenapa?

364. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [34:46]

Alasan tidak tanda tangan itu alasan pribadi yang bersangkutan.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:53]

Oke. Karena kalah itu berarti?

366. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [34:56]

Belum tahu, ya.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:59]

Terus ada lagi yang mau disampaikan?

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:01]

Ya, mungkin saya perlu jelaskan terkait dengan PSU di Banfot.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:06]

Ya, silakan.

370. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [35:07]

Itu karena alasan keamanan, sehingga yang dari pemilih DPT 79 pada saat pertama (...)

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:16]

Ya.

372. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [35:17]

Menjadi 7, itu lebih kepada faktor yang telah dijelaskan oleh Pihak Termohon.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:21]

Oke.

374. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [35:21]

Terus yang berikut terkait dengan netralitas Pejabat Bupati Tambrauw (...)

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:26]

Ya.

376. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [35:28]

Bawaslu Tambrauw telah melakukan penelusuran dan informasi penelusurannya itu bahwa yang kami dapati Pj Bupati Tambrauw tidak terbukti melakukan pelanggaran kewenangan sesuai ge ... Undang-Undang Pemilu Pasal 71 (...)

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:48]

Ya.

378. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [35:49]

Yang melangkahi kewenangannya. Dia sampaikan saat apel tanggal 29 Desember di lapangan kantor bupati (...)

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:55]

Lho, apa ... Pasangan Nomor 2 itu anu ... incumbent, petahana, bukan kan?

380. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [36:00]

Bukan.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:01]

Bukan?

382. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [36:01]

Bukan.

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:02]

Yang petahana ada?

384. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [36:03]

Enggak ada petahana (...)

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:04]

Enggak ada, kan.

386. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [36:04]

Yang Mulia, ya.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:05]

Oh, oke. Tapi dia, Bupatinya mempengaruhi untuk kemenangan Nomor 2?

388. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [36:10]

Itu tidak ... tidak terbukti.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:11]

Tidak terbukti.

390. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [36:11]

Tidak terbukti.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:12]

Oke.

392. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [36:13]

Setelah lakukan penelusuran dan yang disampaikan, seperti yang sudah disampaikan oleh Pihak Termohon. Bahwa itu hasil polling yang sudah disampaikan lewat media online.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:22]

Oleh, karena itu ... anu ... apa namanya (...)

394. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [36:24]

Ya.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:25]

Hitung cepat itu.

396. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [36:25]

Ya. Jadi pada prinsipnya, Pj Bupati terkait hasil penelusuran kami, itu beliau disampaikan untuk bagaimana menjaga kebersamaan karena Pemilu sudah selesai.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:34]

Oke.

398. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [36:36]

Gitu, Yang Mulia.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:37]

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

400. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [36:39]

Itu saja, Yang Mulia.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:40]

Untuk 215 juga itu, ya? Sama?

402. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [36:41]

Benar, Yang Mulia.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:43]

Oke, terima kasih. Sudah untuk, Bawaslu.
Prof. Enny, ada yang mau disampaikan?
Silakan Prof, nanti Prof. Anwar, kalau ada.

404. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:52]

Ya. Baik, terima kasih.
Saya ke Termohon (KPU), ya. Ini berkaitan dengan dalil soal lonjakan DPT itu. Bisa dijelaskan ada komisionernya di sini?
Komisioner ada?

405. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [37:07]

Mohon izin, Majelis. Komisionernya belum hadir, Majelis.

406. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:10]

Oh, belum hadir.
Oh, yang dibelakang itu bukan komisioner, ya?

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:13]

Komisioner, tapi Sorong.

408. KUASA HUKUM TERMOHONL: ABDUL AZIS [37:15]

Izin, Kota Sorong.

409. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:15]

Oh, yang Sorong, beda.

410. KUASA HUKUM TERMOHONL: ABDUL AZIS [37:16]

Kota Sorong.

411. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:17]

Bisa dijelaskan, ya, dari Kuasa Hukum, ya?

412. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [37:20]

Bisa, Majelis.

413. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:21]

Kalau yang namanya DPT itu kan tidak tiba-tiba.

414. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [37:23]

Ya.

415. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:24]

Itu proses yang berkelanjutan dari ... apalagi kan kita baru saja Pileg. Kemudian ini, kemudian Pilkada. Bisa dijelaskan prosesnya bagaimana itu? Coklitnya, kemudian ada keberatan pada saat dilakukan proses rekapitulasi dan seterusnya, bisa dijelaskan lebih konkret lagi?

416. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [37:41]

Baik, Majelis (...)

417. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:41]

Termasuk siapa saja yang hadir, dan apakah ada Bawaslu juga ada di situ? Coba dijelaskan.

418. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [37:46]

Baik, Majelis, terima kasih. Kami akan menjelaskan.

Bahwa penetapan DPT ini sudah sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana diatur dalam PKPU 7/2024 secara berjenjang. Dimana Termohon menerima DPS dari Kemendagri. Jadi, Termohon ini hanya sebagai pengguna, Majelis. Jadi sebagaimana dalil Pemohon (...)

419. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:09]

DP4-nya itu termasuk?

420. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [38:10]

DP4.

421. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:11]

DP4 (...)

422. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [38:11]

Ya.

423. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:11]

DP4-nya sudah dapat.

424. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [38:12]

Sudah dapat.

425. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:12]

Dari Kemendagri?

426. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [38:12]

Dari Kemendagri, Majelis.

427. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:14]

Ya.

428. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [38:14]

Jadi, sebagaimana kami uraikan tadi bahwa Termohon hanya sebagai pengguna. Termohon tidak bisa mengotak-atik data-data yang di (...)

429. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:23]

Sudah ditetapkan DP4-nya.

430. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [38:24]

Yang ditetapkan DP4 oleh Kemendagri.

431. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:26]

Ya.

432. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [38:27]

Ya, jadi ini sudah berjenjang. Bahkan sudah dilakukan atau ditempelkan di papan pengumuman. Namun, hingga penetapan DPT, penatapan, tidak ada tanggapan masyarakat.

433. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:43]

Jadi pada waktu proses Coklit itu tidak ada (...)

434. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [38:45]

Tidak ada tanggapan masyarakat, Majelis.

435. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:47]

Sama sekali. Walaupun ada sosialisasi tidak pada waktu itu?

436. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [38:48]

Ada, Majelis.

437. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:50]

Ada (...)

438. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:50]

Ada sosialisasi?

439. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [38:50]

Ada, dalam bukti juga ada penempelan DPT.

440. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:54]

Ini buktinya sudah ada, ya?

441. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [38:55]

Ada, Majelis.

442. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:55]

Ya.

443. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [38:56]

Kemudian, dalam penatapan DPT itu dihadiri juga oleh Bawaslu, kemu (...)

444. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:01]

Termasuk komisioner yang ke ... kemudian dia tidak tanda tangan itu hadir semua lengkap?

445. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [39:04]

Hadir semua, Majelis.

446. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:05]

Ya.

447. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [39:05]

Kemudian dihadiri juga Kapolres. Kemudian kepala distrik, se-Distrik Tambrau. Ada 29 distrik di Kabupaten Tambrau, Majelis. Dan beberapa Parpol hadir juga. Sebagaimana kami sudah lampirkan sebagai bukti.

448. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:20]

Ada enggak keberatan dari partai-partai politik pada waktu itu?

449. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [39:22]

Tidak ada, Majelis.
Semua menandatangani juga daftar hadir.

450. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:25]

Daftar hadir ditandatangani mereka semua?

451. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [39:26]

Tanda tangan, Majelis.

452. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:27]

Ya, baik.

Dari Bawaslu, ada menyampaikan apa pada waktu itu? Pada waktu proses rekapitulasi untuk DPT?

453. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [39:37]

Ya, proses rekapitulasi untuk DPT saat itu juga tidak ada sanggahan. Semua yang hadir menerima penetapannya.

454. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:48]

Menerima ... berapa Pak, suara sahnya di sana, Pak?

455. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [39:52]

DPT untuk (...)

456. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:53]

Jumlah pemilihnya berapa, Pak, di sana, Pak?
DPT-nya berapa? Jumlah pemilihnya berapa coba?

457. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [39:57]

Ya.

458. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:57]

DPT-nya Pak. Dari Bawaslu (...)

459. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [40:00]

Untuk Kabupaten Tambrau=22.766, terdiri dari 11.642 laki-laki dan 11.124 untuk perempuan.

460. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:13]

Ya, ada buk ...ada bukti ini, soal ini, ya?

461. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [40:15]

Ada.

462. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:16]

Ada. Kemudian berapa jumlah pemilihnya di sana? Yang surat suara sahnya berapa?

463. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [40:24]

Surat suara sahnya 21.812.

464. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:29]

Suara tidak sahnya?

465. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [40:30]

Suara tidak sah 104.

466. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:32]

104?

467. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [40:34]

Ya.

468. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:34]

Ya. Sama enggak datanya dengan KPU?

469. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [40:36]

Sama.

470. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [40:37]

Sama Majelis.

471. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:38]

Sama semua? Termasuk DPT-nya?

472. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [40:40]

Benar, Majelis.

473. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:40]

Ada bukti soal ini?

474. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [40:42]

Kami belum melampirkan, Majelis, karena kemarin keterbatasan jaringan. Untuk pengiriman data, kami baru dapatkan sebelum kami daftarkan, Majelis.

475. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:52]

He em, tapi dari Bawaslu sudah ada, ya?

476. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [40:53]

Sudah ada.

477. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:54]

Sudah ada, ya. Baik, terima kasih.

478. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [40:56]

Terima kasih, Majelis.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:57]

Tingkat partisipasi berapa Bawaslu, kalau begitu?

480. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [41:02]

Tingkat partisipasi mungkin di Termohon.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:04]

Di Termohon tahu, tingkat partisipasinya? Jadi ini kan DPT-nya 22.766. Kemudian yang menggunakan hak pilih, suara sahnya 21.812. Yang tidak sah=104. Berarti kalau begitu tingkat partisipasinya di atas 90, ya? Betul?

482. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [41:29]

Benar, Majelis. Di atas 90%, cuma seperti yang kami uraikan tadi, di Distrik Banfot setelah dilakukan PSU, dari 79 DPT yang melaksanakan

... yang ikut melakukan PSU, hanya 7 karena itu tadi ada kejadian pembakaran kantor distrik.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:47]

Oke, ya, terima kasih. Cukup, ya, Prof? Baik, cukup. Terima kasih.

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [41:51]

Izin, Yang Mulia, Pemohon 231.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:52]

Apa Pemohon?

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [41:54]

Hanya mau menyampaikan fakta yang ada di lapangan, Yang Mulia.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:57]

Lho, sudah cukup. Permohonannya kan sudah disampaikan.

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [41:59]

Izin, Yang Mulia, mengenai pembakaran tersebut. Sebenarnya tidak ada kaitan dengan PSU karena (...)

489. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [42:06]

Izin, Yang Mulia. Pihak Terkait keberatan, Yang Mulia.

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:08]

Ya, itu enggak ... sudah enggak ada waktunya.

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [42:11]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:15]

Jadi kita kan agendanya mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu. Pemohon sudah diberi kesempatan pada waktu menyampaikan dulu Permohonannya.

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [42:26]

Ya, baik, Yang Mulia.

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:26]

Ya.

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [42:27]

Saya cuma mau menyampaikan bahwa tidak ada darurat militer di Tambrauw.

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:30]

Ya.

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [42:31]

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:33]

Terima kasih.

Baik, sekarang ke Sorong kita. Dari Tambrauw ke Sorong jauh, ya?

499. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [42:39]

Tambrauw ke Sorong, 4 jam.

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:41]

4 jam.

501. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [42:42]

Kendaraan mobil Hilux, double kabin.

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:45]

Oke, tapi kalau di Mahkamah Konstitusi, 2 menit sudah pindah kita ke Sorong.

503. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [42:48]

Siap, Yang Mulia.

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:53]

Baik. Termohon Sorong, silakan. Pokok-pokoknya saja, ya.

505. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [42:58]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:02]

Walaikumsalam.

507. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [43:03]

Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Majelis Mahkamah Konstitusi (...)

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:10]

Agak keras sedikit, ini kuping tua enggak dengar, ini.

509. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [43:13]

Siap, Yang Mulia.

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:15]

Ya, masih muda kok suaranya pelan. Apa belum sarapan?

511. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [43:20]

Sudah, Yang Mulia.

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:21]

Oh, ya. Makanya yang agak keras.

513. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [43:23]

Perkenalkan nama saya Abdul Aziz, hadir selaku Kuasa. Saya didampingi oleh Kordiv Hukum KPU Kota Sorong, Saudara Indra Permana Saragih.

Izin, langsung menyampaikan pokok-pokok (...)

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:38]

Ya.

515. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [43:39]

Jawaban dalam Perkara 264.

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:42]

Ya. Ada Eksepsi?

517. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [43:46]

Ada, Yang Mulia.

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:47]

Ya, silakan.

519. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [43:49]

Dalam Eksepsi ada tiga poin yang kami angkat. Pertama. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan
B. Permohonan Pemohon, Legal Standing. Terkait dengan leges ...
Legal Standing (...)

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:13]

Ya.

521. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [44:13]

Yang B, itu alasannya kaitannya dengan ambang batas.

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:17]

Tidak memenuhi 158?

523. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [44:19]

Siap, Yang Mulia.

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:20]

Persentasenya berapa?

525. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [44:22]

16,8%, Yang Mulia.

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:24]

16 koma?

527. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [44:25]

8%.

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:26]

8%. Padahal semestinya berapa untuk Sorong, berapa penduduknya?

529. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [44:29]

1 ... 1,5%

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:31]

1,5?

531. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [44:32]

Ya.

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:32]

Oke, lebihnya banyak sekali, ya.

533. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [44:34]

Siap, Yang Mulia.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:35]

Terus, apalagi?

535. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [44:36]

Yang berikut, Permohonan Pemohon kabur.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:44]

Kabur.

537. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [44:44]

Obscur libel, ya. Itu alasannya, Pemohon mendalilkan tentang adanya pelanggaran TSM, tetapi Pemohon sama sekali tidak menyebutkan berapa suara yang dihasilkan dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:03]

Ya.

539. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [45:05]

Alasan kedua, obscur libel. Format Permohonan Pemohon sama sekali tidak sesuai dengan Permohonan penyusunan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf d angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:24]

Ya.

541. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [45:25]

Dengan alasan karena dalam Posita Pemohon, Pemohon tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon.

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:37]

Oke.

543. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [45:38]

Selain itu, dalam Petitum yang dibuat Pemohon, juga tidak memuat permintaan untuk penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:52]

Ya.

545. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [45:53]

Selanjutnya, di Pokok Perkara, Yang Mulia.

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:58]

Ya.

547. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [46:04]

Izin, membacakan yang (...)

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:05]

Silakan.

549. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [46:05]

Penting-pentingnya saja.

Angka 1, pada pokoknya dalam Permohonan Pemohon. Angka 1, Pemohon mengakui perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong Tahun 2024, sebagai berikut, sebagaimana di dalam tabel mohon dianggap dibacakan.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:26]

Ya.

551. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [46:27]

Jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut sama dengan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 (vide Bukti T-1).

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:49]

Ya.

553. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [46:50]

Angka 2. Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada angka 2, mengakui total suara sah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong Tahun 2024 sebanyak 122.904 suara. Nah, ini sama dengan surat atau surat suara sah, sebagaimana Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024.

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:24]

Ya.

555. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [47:24]

Selain itu, Pemohon juga mengakui selisih suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 2 (Septianus Lobat dan Anshar Karim), sebanyak 20.497 suara atau 16,8%.

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:42]

Ya.

557. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [47:43]

Ini ada bukti (vide Bukti T-2), Yang Mulia.

Yang ketiga, terhadap dalil Pemohon pada angka 3, Pemohon mengakui selisih perolehan suara dengan Paslon Nomor Urut 2, Septianus Lobat dan Anshar Karim melebihi ambang batas. Jadi, dalam poin Permohonan Pemohon angka 3 itu Pemohon mengakui melebihi ambang batas, Yang Mulia, sebagaimana ketentuan Pasal 158 (...)

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:11]

Ya. Dia melebihi ambang batas tapi mendalilkan ada TSM, kan?

559. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [48:16]

Siap.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:17]

Dalil TSM-nya terbukti atau tidak?

561. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [48:22]

Terkait dengan TSM yang didalilkan oleh Pemohon, menurut kami tidak ... tidak terbukti, Yang Mulia.

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:28]

Ya. Jadi menolak Permohonan Pemohon seluruhnya?

563. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [48:31]

Siap, Yang Mulia.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:32]

Oke.

Ya, sudah kalau begitu Petitem sekarang.

565. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [48:50]

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong Tahun 2024.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut;

Pasangan Calon Nomor Urut 1, Petronela Kambuaya dan Dr. Hermanto sebanyak 29.758 suara.

Pasangan Nomor Urut 2, Septianus Lobat dan Anshar Karim (...)

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:51]

Ya, itu enggak usah dibacakan namanya.

567. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [49:53]

Ya. 50.255 suara.

Pasangan Nomor Urut 3=19.033 suara.

Pasangan Nomor 4 ... Nomor Urut 4=23.858 suara.

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:09]

Ya.

569. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [50:11]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:19]

Oke.

571. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [50:19]

Demikian, jawaban Termohon ini disampaikan, atas perhatian Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, diucapkan terima kasih.

Salam hormat, Tim Kuasa Hukum.

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:27]

Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait, Sorong. Atas nama Septianus dan Anshar, silakan.

573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [50:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr.wb, salam sejahtera untuk kita semua.

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:38]

Walaikumsalam.

575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [50:39]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Tim Kuasa Hukum, Rosmila Tuasikal, S.H., dan Dr. Hadi Tuasikal, S.H., M.H., adalah Pihak Terkait dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:52]

Ya.

577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [50:53]

Terhadap Perkara Nomor 264 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota Nomor Urut 1.

Izin, Yang Mulia, kami menyampaikan poin-poinnya saja.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:03]

Ya.

579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [51:04]

Dalam Eksepsi. Anggap dibacakan, Yang Mulia.

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:06]

Ya.

581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [51:07]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, anggap dibacakan juga, Yang Mulia.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan, anggap dibacakan, Yang Mulia.

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:16]

Oke.

583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [51:18]

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Halaman 8 (...)

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:22]

Jadi 158?

585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [51:24]

Tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil pengumuman mengenai ... menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan pemilihan suara, Hasil Pemilihan Suara Calon Wali Kota-Wali Kota Sorong Tahun 2024.

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:39]

Ya. Selisihnya berapa persen jadinya? Betul, yang disampaikan oleh Termohon?

587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [51:43]

Betul, Yang Mulia.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:45]

16,8%?

589. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [51:46]

Ya. Betul, Yang Mulia.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:47]

Oke. Terus apa lagi? Eksepsinya ada lagi?

591. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [51:52]

Angka 2. Bahwa berdasarkan ketentuan 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang ... b kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250 (...)

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:02]

Ya, itu dianggap dibacakan tadi, sudah.

593. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [52:04]

Anggap dibacakan, Yang Mulia.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:05]

Ya. Terus sekarang ada Eksepsi yang lain?

595. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [52:09]

Poin keempat, Yang Mulia , halaman 10.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:12]

Ya.

597. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [52:12]

Ambang batas selisih (...)

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:15]

Lho, itu sudah.

599. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [52:15]

Sudah, Yang Mulia.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:17]

Ya.

601. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [52:17]

Anggap dibacakan.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:19]

Terus, yang ada lagi, yang lain lagi. Eksepsinya?

603. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [52:25]

Angka 9, yang Mulia. Bahwa dengan tidak dipenuhi, halaman 14, syarat ambang batas maksimal 1,5%, beralasan hukum untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam keputusan dismissal.

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:39]

Ya, terus.

605. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [52:40]

Poin 15, Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) (...)

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:44]

Kabur.

607. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [52:45]

Kabur.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:45]

Oke, alasannya kabur apa?

609. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [52:48]

Alasannya bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan pada Kedudukan Hukum Pemohon huruf h, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dalam pelanggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong tanggal 27 November 2024. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran dimaksud memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif sehingga tidak jelas ukuran sifat strukturnya.

Ungkapan yang digunakan untuk menyatakan hal yang berbeda dalam hal yang telah disebutkan oleh Pemohon telah dimendalikkan dalam Posita angka 21 menyampaikan, pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024 di Kota Sorong yang sebenarnya pemungutan suara tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Maka Permohonan Pemohon dianggap sebagai error person.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:42]

Ya, terus. Masuk pokok sekarang, Pokok Permohonan (...)

611. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [53:49]

Masuk pokok perkara, Yang Mulia.

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:54]

Gimana, Pokok Permohonannya? Dalam pokok diakui?

613. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [54:06]

Anggap dibacakan saja, Yang Mulia.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:07]

Ya, silakan. Gimana? Ayo, cepat!

615. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [54:17]

Poin 22, Yang Mulia (...)

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:19]

Ya, itu mestinya begitu hafal itu (...)

617. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [54:20]

Eh, halaman 22, poin 10 bahwa (...)

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:22]

Kuasa Hukum harus hafal.

619. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [54:22]

Ya, Yang Mulia.

Halaman 22, angka 10. Bahwa Pemohon telah mendalilkan pasal ... eh, dalam Posita angka 23 yakni dalam hal ini dalil Pemohon yang telah disebutkan dalam TPS 901 adalah merupakan kode TPS khusus di lapas di Kota Sorong, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara. Namun, yakni dalam hal ini, Pemohon telah mendalilkan dalam tabel TPS menyebutkan grand total sebanyak 937 TPS. Namun, jumlah dan angka telah Pemohon disebutkan adalah keliru. Dalam kurangnya memahami atau kurang mengerti yang sebenarnya TPS di Kota Sorong berjumlah 380 TPS, maka dalil Pemohon ini merupakan error person. Dengan dibuktikan (Bukti PT-19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29), Yang Mulia.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:14]

Oke. Terus ada lagi?

621. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [55:16]

Masuk dalam ... dilanjutkan dalam ... oleh rekan saya, Yang Mulia.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:26]

Oke, silakan.

623. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HADI TUASIKAL [55:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya langsung masuk di Petition saja, Yang Mulia.

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:34]

Oke.

625. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HADI TUASIKAL [55:36]

Ya.

Berdasarkan uraian bagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menyatakan menerima Eksepsi dari Pihak Terkait.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima, tidak jelas, dan kabur.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:55]

Ya.

627. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HADI TUASIKAL [55:55]

Dalam Pokok Perkara.

Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Poin 2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong Tahun 2024 pada hari Senin, tanggal 19 Desember tahun 2024, pukul jam 19.00 WIT, tetap sah dan berlaku.

Poin 3. Menyatakan dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ber ... berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya untuk mendapat menetapkan Paslon Nomor Urut 2 Septianus Lobat dan H. Anshar Karim sebagai pemenang Pilkada di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil, Yang Mulia.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:48]

Ya.

629. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HADI TUASIKAL [56:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:49]

Terima kasih.
Sekarang Bawaslu, silakan. Ada resumenya?

631. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [56:54]

Izin, Yang Mulia. Ada.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:55]

Berapa halaman itu?

633. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [56:56]

6 halaman.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:58]

Kebanyakan itu. Ini apa namanya ... dalilnya enggak ... anu kok. Saya anu saja, saya pandu, ya. Kayak seperti tadi. Ada laporan, Bawaslu?

635. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [57:09]

Izin, Yang Mulia. Laporan ada 4.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:12]

4.

637. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [57:12]

Temuan 1.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:13]

Temuan 1. Bagaimana kelanjutan ini?

639. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [57:16]

Untuk laporan.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:17]

He eh.

641. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [57:18]

Dari 4 laporan, 3 tidak diregister.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:21]

3 tidak diregister, 1 diregister?

643. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [57:23]

Diregister.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:23]

Ya, kenapa diregister?

645. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [57:25]

Diregister (...)

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:26]

Memenuhi syarat?

647. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [57:27]

Karena memenuhi syarat.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:28]

Terus (...)

649. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [57:28]

Kemudian (...)

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:29]

Yang ditindak lanjuti, ada?

651. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [57:30]

Pada pembahasan kedua (...)

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:31]

He eh.

653. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [57:32]

Tidak ditindak lanjuti, karena (...)

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:33]

Oke.

655. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [57:33]

Karena, kurang (...)

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:34]

Karena tidak cukup bukti?

657. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [57:35]

Ya, siap, Yang Mulia.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:36]

Oke. Terus, yang 1 temuan?

659. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [57:38]

Yang temuan, lewat Bawaslu bersama Gakkumdu Kota Sorong.

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:44]

Ya.

661. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [57:44]

Menangani proses temuan, dalam hal ini money politics.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:47]

Money politics, bagaimana?

663. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [57:50]

Selanjutnya, proses itu sampai pada putusan pengadilan, Yang Mulia.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:54]

Oh, sudah sampai putusan pengadilan?

665. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [57:55]

Ya, Yang Mulia.

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:56]

Berapa orang yang anu, menang?

667. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [57:58]

4 ... 4 orang, Yang Mulia.

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:00]

4 orang. Itu kasusnya, money politics berapa, anu? Nominalnya berapa, money politics-nya?

669. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [58:08]

Izin, Yang Mulia. Untuk nominalnya itu 145 amplop.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:14]

Ya.

671. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [58:15]

Yang dari (...)

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:16]

165 amplop?

673. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [58:17]

Amplop. 45, Yang Mulia.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:19]

Oh, 45 amplop.

675. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [58:21]

Yang berisi Rp200.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:25]

Ya.

677. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [58:26]

Yang dikembalikan ke negara jumlah keseluruhan adalah Rp29.000.000,00.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:29]

Itu, ditangkapnya di mana?

679. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [58:32]

Itu pada saat proses pengawasan Minggu tenang, Yang Mulia.

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:35]

Oke. Itu di tingkat TPS atau di tingkat apa, ketemu anu ... temuan, itu?

681. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [58:44]

Izin, Yang Mulia. Proses pada saat penangkapan itu di salah satu rumah makan di Kota Sorong, Yang Mulia.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:50]

Oke, di rumah makan?

683. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [58:51]

Ya.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:52]

Itu, jauh hari sebelum pencoblosan, atau pada waktu kampanye, atau pada waktu apa?

685. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [58:57]

Pada tanggal 26 malam, Yang Mulia.

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:59]

26?

687. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [59:00]

26 malam.

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:01]

Berarti besoknya pencoblosan?

689. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [59:02]

Besoknya, ya.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:04]

Oke. Baik penerima maupun yang memberi, kena?

691. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [59:10]

Ya, Yang Mulia. Dari (...)

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:11]

Terus, yang 4 orang itu kena pidana berapa? Sudah putusan?

693. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [59:14]

3 tahun.

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:15]

3 tahun. Inkracht, sudah?

695. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [59:16]

Inkrah.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:18]

Tidak ada yang banding?

697. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [59:20]

Tidak ada, Yang Mulia.

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:21]

Oke, jadi inkracht, ya? Oke.

Terus, itu sudah dibagikan kepada berapa orang itu, di rumah makan itu?

699. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [59:31]

Izin, Yang Mulia. Untuk proses pembagian, itu dari penerima ... pemberi pertama ke pemberi kedua.

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:38]

He eh.

701. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [59:39]

Kemudian, pemberi kedua ke pemberi ketiga, dan pemberi keempat itu belum tersalurkan ke (...)

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:45]

Oh, belum sampai tersalurkan.

703. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [59:46]

Ya, Yang Mulia.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:47]

Baru ada proses mau bagi-bagi?

705. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [59:51]

Bagi-bagi.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:52]

Tapi hanya 45 amplop itu?

707. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [59:55]

145.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:56]

Oh, 145. Sori.

Oke, tapi belum sampai terdistribusi, ya?

709. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [01:00:01]

Distribusi secara keseluruhan belum, Yang Mulia.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:02]

Oh.

711. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [01:00:03]

Ya, ya.

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:03]

Terus ditangkap Bawaslu?

713. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [01:00:04]

Ya, Yang Mulia.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:05]

Oke. Kok Bawaslu nya, kok hebat? Terus apa lagi yang mau disampaikan? Ada yang khusus lain lagi?

715. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [01:00:17]

Untuk sementara, Yang Mulia.

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:18]

Cukup, ya?

717. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [01:00:18]

Masih cukup, Yang Mulia.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:19]

Baik, terima kasih. Prof. Enny ada? Cukup, ya?

Baik. Terima kasih, Bawaslu. Saya saahkan alat bukti, untuk Perkara Tambrauw dan Perkara Sorong. Perkara 231 dulu.

Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-26, betul?

719. KUASA HUKUM TERMOHON: RIKOPOTAN GULTOM [01:00:53]

Benar, Majelis.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:54]

Kemudian Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-8?

721. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 231/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [01:00:57]

Benar, Yang Mulia.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:58]

Kemudian Bawaslu untuk yang 231 ... 2 ... PK.39.4-1 dan PK-39.4-25?

723. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [01:01:08]

Benar, Yang Mulia.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:09]

Untuk Perkara 21 ... 231 disahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Perkara 215. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-8?

725. KUASA HUKUM TERMOHON: FRANS DANIEL WATTIMENA [01:01:26]

Benar, Majelis.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:27]

Kemudian ada yang kurang jelas itu, yang Bukti T-8 fotokopinya kurang jelas. Apa itu? Berupa apa itu? T-8 coba dicek, T-8 saja.

727. KUASA HUKUM TERMOHON: FRANS DANIEL WATTIMENA [01:01:41]

Itu C.Hasil di Distrik Mega ... kam ... Kampung Mega, mohon maaf, Majelis.

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:47]

Kampung Mega?

729. KUASA HUKUM TERMOHON: FRANS DANIEL WATTIMENA [01:01:47]

Siap.

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:48]

Oke. Fotokopinya enggak jelas nanti di ... anu, ya, itu tarif fotokopi yang mahal dong, fotokopi murah, ya, enggak jelas.

731. KUASA HUKUM TERMOHON: FRANS DANIEL WATTIMENA [01:01:59]

Baik, Majelis, kami akan ganti.

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:01]

Ya. Di ganti, ya.

733. KUASA HUKUM TERMOHON: FRANS DANIEL WATTIMENA [01:02:02]

Siap, Majelis. Terima kasih (...)

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:03]

Nanti disusulkan, ya?

735. KUASA HUKUM TERMOHON: FRANS DANIEL WATTIMENA [01:02:04]

Siap.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:04]

Nyari bukti itu yang jelas ini, buktinya enggak jelas. Fotokopi yang Rp15.000,00, ya, enggak kelihatan. Jadi disahkan T-1 sampai dengan T-8, ya. Betul, ya?

737. KUASA HUKUM TERMOHON: FRANS DANIEL WATTIMENA [01:02:19]

Betul, Majelis.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:20]

Kemudian PT-1 ... Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-12?

739. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIZAL [01:02:15]

Ya. Benar, Majelis.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:27]

Oke, kemudian Bawaslu PK.39.4-1 sampai dengan PK.39.4-8?

741. BAWASLU: JOHANNIS PM MANYAMBOUW [01:02:36]

Benar, Yang Mulia.

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:37]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Sekarang yang terakhir untuk Sorong. Termohon T-1 sampai dengan T-19?

743. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL AZIS [01:02:49]

Siap, Majelis.

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:50]

Kemudian Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-42? Betul?

745. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ROSMILA TUASIKAL [01:02:57]

Betul, Yang Mulia.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:58]

Baik. Kemudian Bawaslunya PK.39.6-1 sampai dengan PK.39.6-3? Benar? 39.6-1 sampai dengan PK.39.6.3 ... oh, 6-31?

747. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [01:03:17]

Ya.

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:18]

Ya. Jadi dari mulai 6-1 sampai 6.31?

749. BAWASLU: ABDUL KADIR KELOSAN [01:03:22]

Ya, Yang Mulia.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:23]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Kemudian ada penundaan jadwal sidang perlu saya sampaikan, Untuk Perkara 231, 215, 264. Jadi seluruh rangkaian persidangan yang dimulai dari penyampaian permohonan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu akan disampaikan dalam Rapat Permasyarakatan Hakim yang diadakan oleh Para Hakim Mahkamah Konstitusi semua. Ada dua yang dihasilkan dalam putusan itu, bisa perkara dilanjutkan ke sidang pembuktian, atau perkara dianggap sudah cukup, sehingga bisa diputus, ya. Misalnya tadi ada permintaan Pihak Terkait minta diputus, dismiss. Lah, itu bisa atau tidak, itu tergantung nanti kita pembahasannya, ya.

Dalam hal perkara dilanjutkan, maka Para Pihak diberi kesempatan untuk menambahkan bukti, semuanya boleh menambahkan bukti. Kemudian ini kabupaten dan kota, boleh mengajukan juga saksi atau ahli jumlahnya 4 orang. Komposisinya berapa ahli, berapa saksi, terserah pada masing-masing pihak, 4 orang jumlahnya.

Kemudian yang perkaranya dilanjutkan, untuk daftar identitas, keterangan saksi, curriculum vitae, dan keterangannya apa yang harus mau disampaikan, itu harus diserahkan satu hari sebelum hari sidang pembuktian. Nanti hari sidang pembuktian akan diberitahukan kemudian oleh Kepaniteraan, tinggal menunggu ... anu ... panggilannya.

Untuk bisa kapan dilanjutkan atau diputus, dismiss, maka Mahkamah sudah mengagendakan ada sidang pemanggilan seluruhnya, baik yang dilanjutkan maupun yang di-dismiss, pada tanggal 4-5 Februari. Jadi, 4 dan 5 Februari pada hari Selasa dan Rabu. Tapi gilirannya dapat giliran tanggal 4 atau 5 nanti menunggu panggilan dari Kepaniteraan, ya. Untuk sementara, berarti keterangannya dan macam-macamnya inzage sudah tidak diperbolehkan lagi kecuali nanti sidang dilanjutkan dalam sidang pembuktian. Ya, gitu, ya, firm, ya, semuanya, Pemohon.

Kemudian juga itu yang Para Pihak itu sudah supaya tahu, ya, Prinsipal, Termohon Pihak Terkait cukup, ya. Baik. kemudian Bawaslu juga terima kasih atas semua keterangannya di persidangan ini.

Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.13 WIB

Jakarta, 31 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

